BUPATI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR : /KEP TAHUN 2007,

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN PADA TK
DESA LOKU DUA KECAMATAN TOMPASO

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang :

a. Surat Pemerintah Pondok Tanah Putih TK PKK Desa Loku Dua Nomor 0.../Peng/TK PKK/XII/2006 Tanggal 20 Maret 2006 tentang Permohonan Ijin Operasional;
b. Hasil Survey dan Evaluasi yang telah dilakukan Tim Pembina Kepramukaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Menimbang :

a. bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan pendidikan kepramukaan merupakan tanggung jawab bersama untuk ikut serta menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pendidikan kepramukaan di dalam dan luar sekolah sesuai kebutuhan dan tuntutan lingkungan, Desa Loku Dua, maka perlu diberikan kewenangan kepada semua pihak untuk mengembangkannya;
c. bahwa untuk dapat terwujudnya keberhasilan dan pelaksanaan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Sistem Pemerintahan Pemerintah Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);